



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt. P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Haman bin Alla, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Malimbong, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut pemohon I;

Marusa binti Rapa, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Malimbong, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 12 Juni 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 67/Pdt. P/2012/PA Pwl. tanggal 14 Juni 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1995, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di Dusun Salubungi, Desa malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;



2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sepupu satu kali pemohon II bernama Salai karena ayah pemohon II dan wali nasab lainnya beragama Kristen, namun yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Desa Malimbong, bernama Unggu, setelah sepupu satu kali pemohon II mewakilkan kepada Imam tersebut;
3. Bahwa yang bertindak menjadi saksi pada pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Buttu dan Tangngin dengan mas kawin sebuah cincin emas 1gram tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda cerai mati dari suami yang lalu dan masih beragama Kristen. Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak
  - 6.1. Main bin Haman (meninggal);
  - 6.2. Lisa binti Haman, umur 10 tahun;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat disebabkan karena pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya;
8. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka mengurus Akte Kelahiran dan kelangsungan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;



2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I (Haman bin Alla) dengan pemohon II (Marusa binti Rapa) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Dusun Salubungi, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Tangngin bin Jalang, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salubungi, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali pemohon I;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1990 secara Islam di Dusun Salubungi, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;
  - Bahwa saksi hadir dan mengetahui yang menjadi wali pemohon II adalah sepupu satu kali pemohon II bernama Salai, namun yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Desa Malimbong, setelah Salai mewakilkan kepada Imam tersebut;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Saksi I dan Buttu dengan maskawin sebuah cincin emas 1 gram tunai;
  - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai mati dari suami yang lalu dan masih beragama Kristen serta tidak mempunyai hubungan sesusuan;



- Bahwa selama menikah, tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Main bin Haman (meninggal) dan Lisa binti Haman;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II;
2. Amir bin Salama, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salubungi, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah ipar pemohon I;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1990 secara Islam di Dusun Salubungi, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut dan mengetahui wali nikah pemohon II adalah sepupu satu kali pemohon II bernama Salai, karena ayah kandung dan wali nasab yang lainnya beragama Kristen, namun yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Desa Malimbong bernama Unggu, setelah Salai mewakilkan kepada Imam tersebut;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Buttu dan Tanggin (saksi I), dengan mahar sebuah cincin emas 1 gram, tunai;
  - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai mati dari suami yang lalu dan masih beragama Kristen serta tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
  - Bahwa selama menikah, tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II dan tidak pernah bercerai, serta telah dikaruniai dua orang anak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah kerana tidak memiliki Kutipan Akta Nikah disebabkan pemohon I dan pemohon II hanya mengurus pernikahannya sehingga tidak diperhatikan dan itsbat nikahnya akan dipergunakan dalam rangka mengurus Akta Kelahiran dan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya dan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya, oleh karena pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dengan tujuan untuk mengurus Akta Kelahiran dan kelangsungan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu Tanggin bin Jalang dan Amir bin Salama, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, dimana kedua orang saksi tersebut turut hadir pada saat berlangsungnya pernikahan, bahkan saksi pertama sebagai saksi nikah pada pernikahan para pemohon



pada tahun 1990 yang dilaksanakan di Dusun Salubungi, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menyangkut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 di Dusun Salubungi, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dihadiri oleh dua orang saksi dan walinya adalah sepupu satu kali pemohon II, karena ayah kandung dan wali nasabnya beragama Kristen, dengan mahar sebuah cincin emas 1 gram, tunai;
- Bahwa para pemohon tidak terdapat halangan secara hukum untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para pemohon membutuhkan isbat nikah untuk mengurus Akta Lahir dan kelanjutan pendidikan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama di tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang



Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf e);

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I (Haman bin Alla) dengan pemohon II (Marusa binti Rapa) yang dilangsungkan pada tahun 1990 di Dusun Salubungi, Desa Malimbong, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh Drs. Rahmat, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syafruddin Sunding sebagai panitera





pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Dra. Siarah, M.H

Zulkifli, S.El

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Panitera Pengganti,

Syafruddin Sunding

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	491.000,00